

PERJANJIAN KERJA ANTARA UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL DENGAN TENAGA PENGAJAR/DOSEN

NOMOR: 069/REK-ULBI/PK/XI/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal satu bulan November, tahun dua ribu duapuluh tiga (1-11-2023) yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama

: Dr. Prety Diawati, S.Sos., M.M.

NIP/NIK

: 114.75.177

Jabatan

: Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) yang berkedudukan di Jl. Sariasih No. 54 Sarijadi Kota Bandung yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama

: Budi Prakoso, S.E., M.M.

Tempat tgl. Lahir

: Pekalongan,17 Mei 1969

Pendidikan

: Magister Manajemen, STIMA IMMI Jakarta

Alamat

: Bumi Mas Raya Blok B.10/10, Kel. Cikokol, Kec. Tanggerang.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sepakat menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Dosen Tetap pada Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), yang ditugaskan pada Program Studi D4 Logistik Bisnis untuk melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sesuai yang telah di atur ditetapkan di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) dan YPBPI.
- (2) Biaya yang timbul dalam perjanjian kontrak kerja ini dibebankan pada anggaran Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI).

Pasal 3

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban kepada PIHAK PERTAMA:

- a) Mematuhi jam kerja secara ketat sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI);
- Mengisi presensi setiap hari kerja yaitu saat datang dan saat akan pulang sesuai ketentuan serta menjaga sopan santun terhadap warga kampus maupun pengawas yang ditunjuk;
- Mematuhi hari kerja per bulan sesuai dengan jumlah hari dalam kalender kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur;
- d) Melaksanakan semua tugas atau perintah kerja dan petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh atasannya dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Dosen, baik secara lisan dan tertulis dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada atasannya;
- e) Bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang-barang bergerak yang menjadi milik atau setidak-tidaknya berada dibawah kekuasaan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) yang diakibatkan karena kelengahan atau kelalaian Pihak Kedua.

Pasal 4

PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas sehari-hari diawasi dan dievaluasi oleh PIHAK PERTAMA atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat memberikan penghargaan baik berupa tambahan kesejahteraan dan atau penghargaan dalam bentuk lainnya apabila PIHAK KEDUA yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan prestasi yang membanggakan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI).

Pasal 6

PIHAK PERTAMA dapat menjatuhkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa pesangon kepada PIHAK KEDUA apabila melakukan pelanggaran terhadap tanggung jawab dan kewajibanya serta menyalahi persyaratan yang telah disepakati dan melakukan tindakan pidana.

Pasal 7

Perjanjian kontrak dimaksud dalam Pasal 1 berlangsung dalam jangka sampai dengan ditetapkannya pension dosen tersebut.

Pasal 8

Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan segala bentuk perselisihan secara musyawarah mufakat, namun bila mufakat tidak tercapai maka kedua pihak sepakat menyelesaikan di pengadilan negeri bandung.

Pasal 9

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kontrak kerja ini, akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 11

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diberi meterai yang cukup sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK maka lembar pertama disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan lembar kedua disimpan oleh PIHAK KEDUA.

Bandung, 1 November 2023

PIHAK PERTAMA

(Dr. Prety Diawati, S.Sos., M.M.)

ULBI

PIHAK KEDUA

METERAL PEMPEL 684DAKX727819023

(Budi Prakoso, SE., M.M.)